



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

Kampus Gunung Panjang Jl. Samratulangi Samarinda 75131 Telepon.0541- 260421, Fax.0541- 260680  
email : [info@politanisamarinda.ac.id](mailto:info@politanisamarinda.ac.id) dan [politanismd@gmail.com](mailto:politanismd@gmail.com), [www.politanisamarinda.ac.id](http://www.politanisamarinda.ac.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 199.a/PL21/KP/2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

#### DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, maka Politeknik Pertanian Negeri Samarinda perlu membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
  - b. bahwa tim yang akan dibentuk ini, dipandang cukup cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
  - c. bahwa untuk pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 151/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ;
  11. Keputusan Kemenristekdikti RI Nomor: 534/M/KPT.KP/ 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
- Kedua : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda adalah sebagai penerima laporan Gratifikasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
- Ketiga : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah menerima Pelaporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;  
KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 8 April 2021

Direktur,  
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda



*[Handwritten Signature]*  
Hamka, S.TP., M.Sc., MP  
NIP. 197604082008121002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Nomor : 149.a /PL21/KP/2021 Tanggal, 8 April 2021

Tentang : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Hamka, S.TP., M.Sc., MP NIP. 197604082008121002	Direktur	Pelindung
2.	Eva Nurmarini, S.Hut., MP NIP. 197508081999032002	Pembantu Direktur II	Ketua / Anggota
3.	Yusnita Sari, SE NIP. 198202032005012001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua / Anggota
4.	Arifuddin, S.Sos NIP. 19660312199103003	Kasubbag. Kepegawaian	Sekretaris /Anggota
5.	Dr. Heriad Daud Salusu, S.Hut., MP NIP. 197008301997031001	Pembantu Direktur I	Anggota
6.	Husmul Beze, S.Hut., MP NIP. 197906132008121003	Pembantu Direktur III	Anggota
7.	Yulianto, S.Kom., M.MT NIP.198307192009121007	Pembantu Direktur IV	Anggota
8.	Dr. Abdul Rasyid Zarta, S.Hut., MP NIP. 197508271999031001	Ketua Jurusan Manajemen Pertanian	Anggota
9.	Dr. Ir. Budi Winarni, M.Si NIP. 196109141990012001	Ketua Jurusan Teknologi Pertanian	Anggota
10.	Radik Khairil Insanu, S.T., M.T. NIP. 199010122014041002	Ketua Satuan Pengawas Internal	Anggota
11.	Nia Kurniadin, S.Pd., M.T. NIP. 198402222018031001	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	Anggota

Direktur,  
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda



Hamka, S.TP., M.Sc., MP  
NIP. 197604082008121002